



BPK Belum Menjawab Persoalan Aset Kalbar

Retno: Alih Fungsi Lahan KONI Batal Demi Hukum

Yulan Mirza
Borneo Tribune, Pontianak

Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Retno A Pramoeđa menjelaskan pidato nota pengantar LHP BPK yang disampaikan anggota VI BPK RI, Rizal Djalil belum menjawab segala persoalan aset yang ada di Kalbar agar dapat diselesaikan. Khususnya dalam pemanfaatan dan tata pengelolaan pada aset itu sendiri.

Pidato tersebut disampaikan dalam rapat paripurna istimewa penyampaian LHP BPK RI perwakilan Kalbar dengan tujuan tertentu atas manajemen aset Pemerintah Provinsi Kalbar di ruang sidang DPRD Kalbar, Kamis

(3/11) kemarin.

"Pidato yang disampaikan itu belum menjawab persoalan mengenai aset Pemprov Kalbar," tegas Retno kepada wartawan sesuai rapat sidang paripurna istimewa, Kamis (3/11) kemarin.

Sementara tanggapan Gubernur Kalbar bahwa persoalan aset khususnya mengenai lahan Koni tidak perlu persetujuan dewan, Retno menguraikan bahwa di dalam peraturan PP Nomor 6 tahun 2006, UU No 27 tahun 2009 tentang DPRD, sangat jelas bahwa kerja sama antara pengelola aset dan kepentingan umum dan pihak ketiga itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

"Kita tetap melaksanakan

secara prosedural. Mengingat dalam pengelola aset itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR," jelas legislator PPP ini.

Menurut UU Nomor 12 tahun 2008 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 32 tahun 2004, lanjut legislator dapil Sanggau ini khususnya pada pasal 42 ayat 1, DPRD memberikan persetujuan kerja sama antar daerah kepada pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selanjutnya, dijelaskan Retno, UU Nomor 27 tahun 2009 pada pasal 293 ayat (1.1) mengenai tugas dan wewenang DPRD memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah atau pihak ketiga

yang membebani masyarakat dan daerah.

Dirinya juga menyebutkan beberapa peraturan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dalam pemanfaatan aset tersebut. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, PP 50 tahun 2007 tentang Pelaksanaan kerja sama antar Daerah dan dengan Pihak Ketiga, dan Permendagri Nomor 22 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Menurut politisi daerah

pemilihan Sanggau-Sekadau ini, ketentuan-ketentuan itu mewajibkan dan mensyaratkan semua perjanjian kerja sama yang hendak dilakukan pemerintah daerah harus adanya persetujuan DPRD.

"Jadi apa yang dilakukan oleh gubernur yang berkaitan dengan masalah aset Koni ini telah menyalahi mekanisme aturan yang telah ada. Karena mekanisme telah dilakukan oleh guber-

nur dengan terbukti bahwa dalam hasil audit BPK RI itu mendapati salah-satu temuannya ialah adanya setoran dana sebesar Rp 8 miliar yang telah disetorkan oleh perusahaan PT Citra Putra Mandiri atas kerja sama aset itu," tegasnya.

Dikatakannya dia lagi, kerja sama antara pengelola aset dan pihak ketiga ini sangat jelas. Dimana bentuk kerja sama itu telah ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar, M Zeet Ashovie. "Dan hal ini tanpa ada persetujuan dari DPRD. Oleh karena itu, maka perjanjian kerja sama itu batal demi hukum. Dan tentunya harus diperbaiki," ujarnya.

Oleh sebab itu, Retno berharap kepada gubernur Kalbar untuk segera membahas dan membicarakan persoalan ini kepada DPRD Kalbar untuk melaksanakan mekanisme yang berlaku. □